

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dipahami sebagai komponen krusial dalam pertumbuhan ekonomi global yang memungkinkan setiap negara mengoptimalkan keunggulan komparatifnya. Berdasarkan pandangan (Lubis et al., 2024) perdagangan internasional yakni aktivitas perdagangan lintas negara yang menciptakan peluang bagi berbagai negara untuk memanfaatkan perbedaan sumber daya, kemampuan teknologi, dan preferensi konsumen untuk melakukan pertukaran barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan bagi semua pihak berpartisipasi.

Teori Perdagangan Internasional yang dikembangkan oleh Adam Smith, melalui keunggulan absolut meletakkan fondasi pemahaman awal terkait perdagangan internasional dalam karya nya “*The Wealth of Nation*” (1776), Adam Smith berpandangan bahwa perdagangan antar negara terjadi karena adanya keunggulan absolut dalam produksi komoditas tertentu, yang kemudian menyarankan agar setiap negara berkonsentrasi pada produksi barang yang dapat dihasilkan dengan biaya paling efisien, kemudian mengekspor surplus dan mengimpor barang yang lebih mahal jika diproduksi sendiri.

Berdasarkan teori perdagangan internasional, negara yang mengimpor barang-barang yang produksi domestiknya tidak mencukupi kebutuhan atau tidak efisien diproduksi dalam negerinya dapat meningkatkan nilai impor dan volume

impor, hal tersebut mengindikasikan bertambahnya aktivitas perdagangan internasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan basis pengenaan bea masuk. Sementara itu, adanya fluktuasi dari nilai kurs pajak bea masuk dapat mempengaruhi daya beli importir terhadap barang luar negeri, depreasi rupiah akan membuat barang impor lebih mahal dalam mata uang domestik, dengan begitu secara potensial menurunkan volume impor tetapi meningkatkan nilai nominalnya dalam rupiah, sedangkan apresiasi rupiah berimplikasi sebaliknya.

2.1.2 Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional termasuk sebagai sebuah sistem yang rumit, mencakup berbagai bentuk transaksi jual beli barang dan jasa yang melewati batas wilayah suatu negara. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan interaksi antara individu dari negara yang berbeda, tetapi juga mencakup hubungan antara individu dengan pemerintah suatu negara, serta transaksi yang dilakukan antar pemerintah dari berbagai negara (Zaki et al., 2024) . Perdagangan memainkan peran kunci dalam menentukan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. tingginya aktivitas perdagangan mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pedagang, biasanya memiliki pendapatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi. Selain itu, perdagangan juga menjadi indikator penting bagi kesehatan ekonomi suatu negara. Semakin besar volume perdagangan suatu negara, baik ekspor maupun impor, semakin kuat dan stabilnya ekonomi. Perdagangan berfungsi sebagai penggerak ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong pertumbuhan industri.

Perdagangan internasional memiliki peran lebih dari sekedar aktivitas ekonomi, perdagangan internasional juga menjadi penghubung antarnegara secara global. Aktivitas perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk saling bertukar komoditas, layanan, teknologi, dan wawasan. Interaksi ekonomi ini kemudian membuka peluang untuk Kerjasama di bidang lain, seperti politik, sosial, dan budaya. Dengan demikian, perdagangan internasional tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antarnegara dan menciptakan stabilitas regional maupun global.

2.1.3 Impor

Menurut (Haqiqi et al., 2021) aktivitas membawa masuk barang atau produk dari negara asing ke dalam suatu negara disebut impor, yang melibatkan pergerakan komoditas melewati batas negara, dengan barang-barang dari luar wilayah nasional memasuki area domestik. Pengawasan dan pengelolaan dari otoritas bea cukai di kedua negara, baik pengirim maupun penerima, umumnya diperlukan untuk kegiatan impor dalam jumlah besar. Menurut (Haqiqi et al., 2021), jenis impor ada 5, yaitu:

1. Impor Untuk Dipakai

Impor untuk dipakai merupakan jenis impor yang di mana barang dari luar daerah pabean dibawa masuk ke dalam wilayah pabean untuk digunakan, dikonsumsi, atau dimiliki secara permanen oleh masyarakat. Istilah “dipakai” dalam jenis ini adalah barang impor dapat langsung dipakai oleh masyarakat, dapat juga didistribusikan dan dijual Kembali di pasar domestik, baik dalam kondisi aslinya maupun mengalami proses pengolahan. Serta dapat berfungsi

sebagai asset tetap yang digunakan oleh individu tau perusahaan dalam kegiatan operasional produksi

2. Impor Sementara

Impor sementara adalah aktivitas yang dilakukan importir dengan iizn khusus dari Menteri Keuangan atau Menteri Perdagangan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku. Kegiatan tersebut memungkinkan barang dari luar daerah pabean masuk ke daerah pabean untuk dipakai dalam waktu terbatas dan dengan syarat harus dikirim kembali ke luar daerah pabean setelah selesai digunakan. Agar proses impor sementara berjalan lancer, importir harus mematuhi aturan kepabeanan, termasuk prosedur perizinan, pembayaran bea masuk sementara atau pembebasan, serta kewajiban mengirim Kembali barang dalam waktu yang telah ditentukan. Pemerintah membuat aturan tersebut untuk memastikan barang yang masuk benar-benar dipakai sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain yang melanggar izin yang diberikan.

3. Re-Import

Re-impor merupakan ektivitas yang dilakukan eksportir dengan membawa kembali barang-barang yang sebelumnya telah dikirim ke luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean negara asalnya. Kegiatan ini umumnya terjadi akibat kondisi tertentu yang memaksa barang yang telah diekspor untuk dikembalikan. Faktor utama yang mendorong terjadinya re-impor adalah penolakan importir di daerah pabean tujuan. Penolakan ini bisa

terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidaksesuaian kualitas barang dengan spesifikasi yang disepakati, ditemukannya kerusakan atau cacat tersembunyi setelah barang tiba dinegara tujuan, atau perubahan regulasi perdagangan di daerah pabean tujuan yang mengharuskan barang dikirim kembali ke daerah pabean asal. Proses re-impor membutuhkan dokumen yang lengkap dan jelas, termasuk bukti bahwa barang yang dimasukkan kembali adalah barang yang sama dengan yang sebelumnya diekspor. Selain itu, perusahaan harus menyertakan alasan pengembalian barang serta dokumen pendukung seperti laporan inspeksi atau surat penolakan importir.

4. Impor Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

Kategori impor yang mengharuskan setiap orang yang melewati batas wilayah pabean untuk mematuhi kewajiban pabean ketika membawa barang yang terkena bea impor sesuai regulasi yang berlaku. Ketentuan tersebut ditetapkan kepada semua pihak yang mengangkut barang dari wilayah luar pabean ke dalam zona pabean, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk digunakan dalam negeri. Pelaporan barang yang dibawa dilakukan berdasarkan prinsip *self-assessment*, di mana setiap individu wajib mengisi formulir deklarasi kepabeanan (*custom declaration*). Formulir ini harus diserahkan kepada petugas bea cukai saat tiba di titik masuk negara, seperti bandara, Pelabuhan, atau perbatasan darat. Melalui formulir ini, pelintas batas memberikan informasi tentang barang yang mereka bawa, termasuk jumlah, jenis, dan nilainya untuk memastikan bahwa barang yang dikenakan bea masuk dapat dihitung dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Selain berlaku untuk penumpang umum, aturan ini juga mencakup awak sarana pengangkut, seperti kru pesawat dan pelaut yang dalam pekerjaannya harus berada di dalam sarana pengangkutan dan memasuki wilayah pabean bersama dengan kendaraannya. Barang yang mereka bawa atau beli dari luar daerah pabean untuk digunakan atau dikonsumsi di dalam wilayah pabean juga wajib dilaporkan dan dikenakan bea masuk sesuai ketentuan.

5. Impor Barang Melalui Jasa Titipan

Dengan kemajuan perdagangan internasional dan perkembangan teknologi informasi, pemesanan barang kini semakin mudah dilakukan melalui internet. Konsumen dapat membeli berbagai produk dari luar negeri hanya dengan beberapa klik, dan barang yang dibeli akan dikirim menggunakan layanan jasa titipan. Sistem ini memungkinkan transaksi internasional berlangsung lebih cepat dan efisien, memudahkan masyarakat untuk memperoleh barang dari luar negeri tanpa harus mengunjungi langsung negara asal produk tersebut. Namun, impor melalui jasa titipan memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya batasan berat dan jumlah barang yang dapat dikirim melalui metode ini. Selain itu, barang baru bisa dikeluarkan dari zona pabean setelah disetujui oleh petugas bea cukai. Persetujuan ini diberikan setelah dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kewajiban pabean, seperti pembayaran bea masuk dan pajak impor telah dipenuhi berdasarkan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, setiap barang yang masuk melalui jasa titipan

tetap diawasi secara ketat guna mencegah pelanggaran peraturan kepabeanan serta masuknya barang-barang ilegal atau berbahaya.

2.1.4 Gandum

Gandum berperan penting sebagai alternatif beras dalam pemenuhan kebutuhan pangan Indonesia melalui produksi tepung terigu yang digunakan untuk berbagai olahan seperti roti, mie, biskuit, dan sereal. Keunggulan gandum terletak pada kandungan proteinnya yang lebih tinggi dibandingkan padi dan jagung, menjadikannya sumber karbohidrat pengganti yang bernilai nutrisi baik. Gandum tidak hanya memiliki posisi strategis dalam industri pengolahan pangan nasional untuk memenuhi permintaan tepung terigu domestik, tetapi juga merupakan komoditas pangan yang diperdagangkan secara global dan berperan krusial dalam menjamin ketahanan pangan di berbagai negara di dunia (Saputra & Setyowati, 2024).

2.1.5 Bea Masuk

Berdasarkan pendapat Ali Purwinto (2019:106) dalam (Haqiqi et al., 2021), bea masuk (*Customs Duty*) adalah retribusi yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap kegiatan impor barang dari wilayah luar daerah pabean ke dalam wilayah pabean. Sementara itu, mengacu pada Undang-Undang tentang Kepabeanan, yaitu (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, 2006) pasal 1 ayat 3, “Bea Masuk merupakan pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan atas barang yang di impor”. Kebijakan bea masuk memiliki efek yang kompleks di berbagai aspek ekonomi, termasuk pada penerimaan negara, harga

barang, hingga kondisi industri. Bea masuk dan penerimaan bea masuk tidak selalu bersifat linier. Contohnya saat peningkatan tarif bea masuk belum tentu menghasilkan penerimaan bea masuk yang lebih tinggi, dan saat tarif bea masuk turun juga tidak selalu menyebabkan penerimaan bea masuk yang lebih rendah. Akibatnya, pemerintah perlu menentukan kebijakan bea masuk yang tepat agar penerimaan bea masuk mencapai target secara optimal tanpa mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan.

2.1.5.1 Fungsi Bea Masuk

Seperti yang dijelaskan diatas, bea masuk merepresentasikan suatu mekanisme fiskal berupa pungutan wajib yang dikenakan oleh otoritas negara terhadap komoditas yang melintasi batas pabean. (Anta et al., 2022) menjelaskan bahwa bea masuk memiliki fungsi dan tujuan adanya bea masuk adalah:

1. Sebagai Pendapatan Negara (Fungsi *Budgeter*)

Fungsi ini menekankan peran dalam mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk membiayai pengeluaran-pengeluarann negara. Penerimaan yang diperoleh melalui bea masuk atas barang impor, cukai atas barang-barang tertentu, dan PDRI yang dipungut bersamaan dengan impor secara langsung berkontribusi pada kas negara. Dana yang terkumpul ini kemudian dialokasikan untuk mendanai berbagai program pemerintah, seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan pelayanan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, bea masuk berperan krusial dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlangsungan program-program pemerintah. Secara singkat, fungsi ini

memastikan adanya aliran dana yang berkelanjutan ke kas negara untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas negara.

2. Sebagai Pengaturan Arus Barang (Fungsi *Regulerend* dan Instrumen Pengawasan)

Fungsi ini digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas ekonomi, dan moneter. Dalam bidang ekonomi, bea masuk dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan impor yang tidak sehat dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang-barang impor. Jika dalam bidang moneter, kebijakan bea masuk dapat mempengaruhi neraca pembayaran dan nilai tukar mata uang. Misalnya, dengan menaikkan bea masuk, impor barang dapat berkurang sehingga membantu memperbaiki neraca perdagangan.

2.1.5.2 Jenis Bea Masuk

Kementerian Keuangan, (2024) menjelaskan, selain bea masuk umum yang berlaku, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan beberapa jenis bea masuk yang berlaku, yaitu:

1. Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim mendefinisikan Kerugian Serius sebagai kerugian menyeluruh yang signifikan yang dialami oleh industri dalam negeri, sementara ancaman kerugian serius didefinisikan

sebagai kerugian yang sangat kecil yang dialami oleh industri dalam negeri. Sebaliknya, peningkatan volume barang impor dapat menyebabkan industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa atau yang bersaing langsung dengan barang impor tersebut mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius. Pemerintah memiliki opsi untuk mengimplementasikan Tindakan Pengamanan, termasuk penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), guna menanggulangi atau mencegah kerugian signifikan pada sektor industri domestik yang disebabkan oleh peningkatan drastis impor. BMTP diterapkan dengan batasan waktu tertentu, memberikan kesempatan bagi industri local yang terkena dampak untuk melakukan pembenahan dan adaptasi yang dibutuhkan agar mampu berkompetisi setelah periode BMTP berakhir.

2. Bea Masuk Pembalasan

Pemerintah memiliki wewenang untuk memberlakukan Bea Masuk Pembalasan sebagai tindakan konkret untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dan menanggapi perlakuan diskriminatif terhadap produk ekspor Indonesia di pasar Internasional. Ketika suatu negara menerapkan kebijakan yang merugikan atau mendiskriminasi produk Indonesia yang diekspor ke negara tersebut, mekanisme ini diaktifkan. Kebijakan ini dapat berupa tarif bea masuk yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan produk impor dari negara lainnya, kuota impor yang membatasi jumlah barang Indonesia yang dapat masuk, atau hambatan-hambatan non-tarif lainnya yang mempersulit akses produk Indonesia ke pasar negara tersebut. Tujuan

pemberlakuan Bea Masuk Pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang melakukan diskriminasi adalah untuk menimbulkan efek jera dan mendorong negara tersebut untuk menghentikan praktik diskriminatifnya. Ini didasarkan pada kesadaran bahwa diskriminasi terhadap ekspor Indonesia dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi industri dalam negeri, termasuk penurunan volume penjualan ekspor, kehilangan pangsa pasar, penurunan pendapatan, dan bahkan kemungkinan pemecatan karyawan.

3. Bea Masuk Imbalan

Bea Masuk Imbalan adalah pungutan yang dikenakan oleh negara terhadap barang impor yang ternyata mengandung subsidi dan menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian. Subsidi yang dimaksud tersebut mencakup segala bentuk alokasi dana oleh pemerintah untuk membantu keuangan perusahaan, sektor industri, atau para pelaku ekspor di negara asal barang tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan tersebut dapat mencakup peningkatan pendapatan atau harga dengan tujuan meningkatkan ekspor atau mengurangi impor. Dengan kata lain, Bea Masuk Imbalan bertujuan untuk mengurangi efek negatif dari alokasi dana oleh pemerintah untuk membantu keuangan perusahaan, sektor industri, atau para pelaku ekspor di negara asal barang tersebut. Sedangkan Kerugian yang dimaksud tersebut mencakup tiga aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama dan terpenting, harus ada bukti yang dapat dipercaya dan didukung oleh data yang dapat diandalkan dan menunjukkan bahwa industri domestik mengalami kerugian material. Kerugian ini dapat berupa kerugian yang dapat diukur

secara finansial atau efek negatif lainnya terhadap kinerja industri. Kedua, kerugian yang relevan termasuk penghentian atau pengurangan keuntungan yang dihasilkan oleh subsidi. Ini terjadi Ketika subsidi yang diberikan oleh negara pemberi subsidi secara langsung atau tidak langsung mengimbangi atau menghasilkan keuntungan dari konsesi tarif yang diberikan kepada Indonesia. Ketiga, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian perdagangan internasional yang berlaku, ancaman yang serius terhadap potensi kerugian material di masa mendatang juga dapat menjadi dasar untuk mengenakan Bea Masuk Imbalan. Hal tersebut berlaku asalkan ancaman tersebut didukung oleh bukti yang kuat dan analisis menyeluruh.

4. Bea Masuk Anti Dumping

Pemerintah menerapkan bea masuk anti dumping melindungi pasar domestik dari persaingan tidak sehat. Jika Tindakan dumping menyebabkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dilakukan. Kerugian yang sebenarnya terjadi pada industri domestik penghalang untuk pertumbuhan industri serupa di dalam negeri. Perlu diingat bahwa Bea Masuk Anti Dumping terhitung sebagai pungutan tambahan di luar Bea Masuk umum yang sudah ada. Pungutan ini hanya diberlakukan pada produk impor yang terbukti dijual lebih murah dari biasanya dan berdampak negatif pada industri domestik.

2.1.6 Tarif Bea Masuk

Bea masuk diidentifikasi sebagai pungutan keuangan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang atau komoditas yang diimpor ke dalam wilayah

pabean. Sebagai instrumen kebijakan perdagangan internasional, tarif ini berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat proteksi bagi industri dalam negeri dan pengatur keseimbangan neraca perdagangan. Besaran tarif bea masuk umumnya diterapkan berdasarkan persentase dari nilai barang atau dalam jumlah tetap per unit barang yang diimpor (Argya et al., 2024). Penetapan tarif bea masuk atas impor gandum, sebagai salah satu komoditas pangan di Indonesia, menjadi kebijakan fiskal yang krusial dalam menyeimbangkan kepentingan konsumen, produsen tepung domestik, dan stabilitas ketahanan pangan nasional di Tengah ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan internasional. Tarif bea masuk sebesar 0,5% dari nilai impor, meliputi komoditas kedelai, gandum, dan tepung terigu dalam Lampiran II PMK Nomor 41/PMK.010/2022. Jadi, dapat disimpulkan perhitungan bea masuk atas gandum adalah sebagai berikut:

$$\text{Bea Masuk} = \text{Tarif Bea Masuk} \times \text{Nilai Pabean}$$

Keterangan:

$$\text{Tarif bea masuk} = 0,5\%$$

$$\text{Nilai Pabean} = \text{Cost} + \text{Insurance} + \text{Freight (CIF)}$$

2.1.7 Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan bea masuk mengacu pada keseluruhan pendapatan negara yang diperoleh dari pengenaan tarif atas komoditas yang masuk ke dalam wilayah pabean suatu negara dalam jangka waktu tertentu (Nurhidayati & Cahyani, 2020). Penerimaan bea masuk bagian integral dari pendapatan negara sektor kepabeanan

yang berkontribusi terhadap APBN. Besaran penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi volume impor, struktur tarif yang berlaku, nilai tukar mata uang, efektivitas administrasi kepabeanan, serta kepatuhan importir dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

2.1.8 Volume Impor

Volume impor adalah jumlah keseluruhan transaksi impor barang yang berperan dalam menentukan penerimaan bea masuk. Namun, dampaknya terhadap penerimaan penerimaan negara dipengaruhi oleh nilai barang yang diimpor serta tarif bea masuk yang dikenakan pada masing-masing barang tersebut (Nurhidayati & Cahyani, 2020) . Volume impor sebagai indikator kunci dalam mengukur aktivitas perdagangan internasional suatu negara, memiliki hubungan yang erat dengan penerimaan dari bea masuk. Hal itu terjadi karena setiap barang yang diimpor ke suatu negara akan dikenakan bea masuk sesuai peraturan yang berlaku. Namun, hubungan antara volume impor dan penerimaan negara tidak selalu sejalan. Peningkatan volume impor tidak selalu berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan bea masuk. Ada beberapa factor lain yang juga berpengaruh, seperti nilai impor dan tarif bea masuk yang ditetapkan. Barang impor bernilai tinggi biasanya dikenakan bea masuk yang lebih besar, meskipun volume nya mungkin tidak terlalu besar. Disisi lain, barang impor bernilai rendah mungkin tidak memberikna kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan bea masuk meskipun volumenya sangat besar. Selain itu, tarif bea masuk yang ditetapkan pada setiap jenis barang juga mempengaruhi besarnya penerimaan negara. Tarif bea masuk yang tinggi dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar, meskipun volume

impornya tidak terlalu besar. Sebaliknya, tarif bea masuk yang rendah akan menghasilkan penerimaan yang lebih kecil, meskipun volume impornya cukup besar.

2.1.9 Nilai Impor

Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 2009 Pasal 1 juga menjelaskan bahwa Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

2.1.10 Nilai Kurs Pajak

Menurut Arwati, (2020) nilai kurs pajak merupakan Tingkat konversi antara dua mata uang yang memperlihatkan banyaknya satu mata uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang yang lainnya. Kurs dipengaruhi oleh beragam faktor kompleks, yaitu dinamika permintaan dan suplai valuta asing, tingkat suku bunga dari bank sentral, laju inflasi, perkembangan ekonomi, kondisi politik dan keamanan, serta kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Terdapat 2 tipe utama kurs, yaitu kurs tetap yang dikontrol oleh pemerintah untuk mempertahankan stabilitas terhadap mata uang lainnya, dan kurs mengambang yang ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

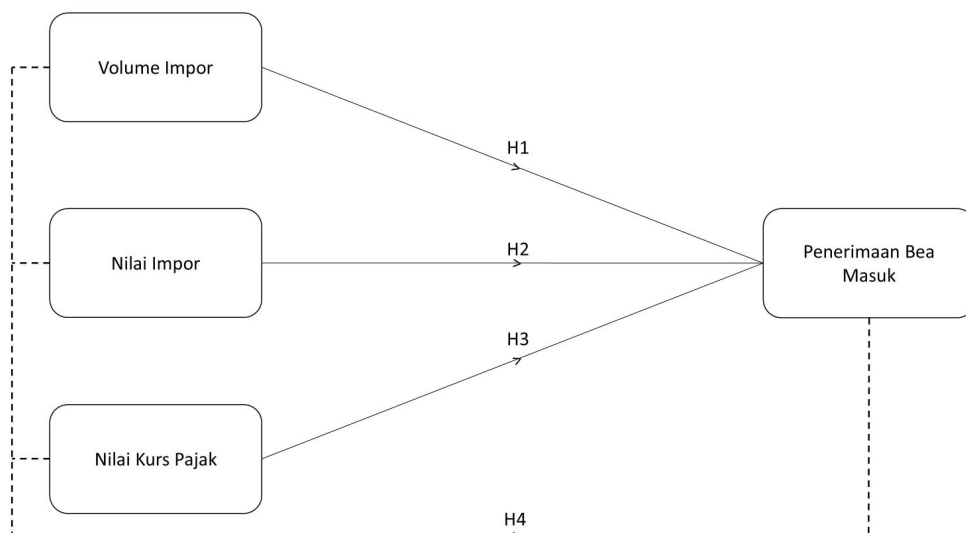
No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Analisis Dampak Penerapan Aplikasi Nasional Logistik Ekosistem Terhadap Penerimaan Bea Masuk pada KPPBC Tmp C Kendari	(Mawardi et al., 2024)	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan di KPPBC TMP C Kendari, Penerapan aplikasi Nasional Logistik Ekosistem (NLE) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan bea masuk. 1.
2	Pengaruh Kurs Dan Volume Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk	(Sutrisno et al., 2023)	2. Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kurs terhadap penerimaan bea masuk di KPPBC TMP Cikarang. 3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara volume impor terhadap penerimaan bea masuk di KPPBC TMP Cikarang. 4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kurs dan volume impor terhadap penerimaan bea masuk di KPPBC TMP Cikarang secara simultan
3	Pengaruh Nilai Impor Dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Terhadap Target Penerimaan Bea Masuk Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai	(Chaerina et al., 2023)	1. Nilai impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap target penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Kota Tangerang Selatan. 2. Realisasi penerimaan

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
	Tipe Madya Pabean A Kota Tangerang Selatan		bea masuk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap target penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Kota Tangerang Selatan. 5. Nilai impor dan realisasi penerimaan bea masuk berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap target penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Kota Tangerang Selatan.
4	Pengaruh Tarif Bea Masuk, Volume Impor, Dan Nilai Impor Terhadap Penerimaan Bea Masuk Pada KPPBC TMP A Bandung	(Noviani & Andalusia, 2020)	1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tarif bea masuk terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC TMP A Bandung. 2. Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara volume impor terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC TMP A Bandung. 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara nilai impor terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC TMP A Bandung. 4. Terdapat pengaruh signifikan antara tarif bea masuk, volume impor, dan nilai impor

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian
			terhadap penerimaan bea masuk pada KPPBC TMP A Bandung.
5	Pengaruh Tarif Bea Masuk Dan Kurs Terhadap Penerimaan Bea Masuk Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak	(Arwati, 2020)	1. Tarif bea masuk secara parsial diketahui berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk. 2. Kurs rupiah atas dollar AS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk. 3. Tarif bea masuk dan kurs rupiah atas dollar AS secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan bea masuk.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan awal atau pernyataan sementara yang diajukan oleh peneliti tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis dibentuk berdasarkan teori, observasi, ataupun penelitian terdahulu, dan berperan sebagai dasar untuk mengarahkan penelitian selanjutnya. Hipotesis umumnya bersifat terukur dan dapat diuji secara empiris melalui analisis data. Tujuan utamanya memberikan prediksi yang kebenarannya dapat dibuktikan, sehingga membantu peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, tiga dugaan sementara yang akan diuji adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Volume Impor terhadap Penerimaan Bea Masuk

Menurut perspektif teori perdagangan internasional, menyatakan bahwa peningkatan volume perdagangan mencerminkan perluasan aktivitas impor. Semakin besar kuantitas barang yang diimpor, semakin banyak objek yang dikenai bea masuk, terutama untuk barang yang tarifnya dihitung berdasarkan satuan atau spesifik. Peningkatan volume impor juga menandakan aktivitas perdagangan yang lebih intensif yang berkorelasi dengan peningkatan penerimaan bea masuk. Jika dilihat dari pernyataan pengaruh volume impor terhadap penerimaan bea masuk berlandaskan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sutrisno *et al.*, 2023) menunjukkan bahwasannya volume impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk. Tetapi berbeda dengan temuan penelitian yang dihasilkan oleh (Noviani & Andalusia, 2020) bahwasannya volume impor tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan bea masuk. Mengacu argument yang dipaparkan, bisa diajukan hipotesis penelitiannya berupa:

H1 : Volume impor atas komoditas gandum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk

2.4.2 Pengaruh Nilai Impor terhadap Penerimaan Bea Masuk

Dalam perspektif teori perdagangan internasional, peningkatan nilai impor secara langsung memperluas basis pengenaan bea masuk. Semakin tinggi nilai barang yang diimpor, semakin besar potensi penerimaan bea masuk. Pernyataan pengaruh nilai impor terhadap penerimaan bea masuk berlandaskan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Chaerina et al., 2023) menunjukkan bahwasannya nilai impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap target penerimaan bea masuk. Temuan penelitian yang dihasilkan relevan dengan studi (Noviani & Andalusia, 2020) bahwasannya nilai impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan bea masuk. Mengacu argument yang dipaparkan, bisa diajukan hipotesis penelitiannya berupa:

H2 : Nilai impor atas komoditas gandum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk

2.4.3 Pengaruh Nilai kurs pajak terhadap Penerimaan Bea Masuk

Mengacu pada perspektif teori perdagangan internasional menjelaskan bahwa depresiasi mata uang domestik (rupiah) akan menyebabkan peningkatan harga barang impor dalam mata uang domestik. Meskipun volume impor mengalami penurunan karena elastisitas permintaan terhadap harga, nilai nominal

impor dalam rupiah dapat meningkat jika permintaan tidak elastis sempurna. Dengan pengenaan bea masuk yang lebih tinggi dalam rupiah, penerimaan bea masuk berpotensi meningkat. Sebaliknya, apresiasi rupiah dapat menurunkan nilai impor dalam rupiah dan berpotensi menurunkan penerimaan bea masuk. Pernyataan pengaruh nilai kurs pajak terhadap penerimaan bea masuk berlandaskan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Arwati, 2020) menunjukkan bahwasannya kurs rupiah atas dollar Amerika Serikat secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan bea masuk. Temuan penelitian yang dihasilkan relevan dengan studi (Sutrisno et al., 2023) bahwasannya nilai impor tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kurs terhadap penerimaan bea masuk,

H3 : Nilai kurs pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk

2.4.4 Pengaruh Volume Impor, Nilai Impor, dan Nilai Kurs Pajak terhadap Penerimaan Bea Masuk

Dalam perspektif perdagangan internasional mengakui adanya interaksi kompleks antara faktor-faktor ekonomi dalam perdagangan global. Volume impor, nilai impor, dan nilai kurs saling mempengaruhi dan secara kolektif menentukan basis pengenaan dan besaran penerimaan bea masuk. Model keseimbangan perdagangan internasional memprediksi bahwa perubahan simultan ketiga faktor akan berdampak signifikan pada arus perdagangan dan konsekuensi fiskalnya. Temuan yang dilakukan oleh (Noviani & Andalusia, 2020) menunjukkan pengaruh secara simultan dan signifikan antara tarif bea masuk, volume impor,

dan nilai impor terhadap penerimaan bea masuk pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. Mengacu argumen yang dipaparkan, bisa diajukan hipotesis penelitiannya berupa:

H4 : Volume Impor atas komoditas gandum, Nilai Impor atas komoditas gandum, dan Nilai Kurs Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Bea Masuk